



PUTUSAN

Nomor : 227/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ;
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 16 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Montok, Desa Petang II, RT RW Petang II RT/RW/010/009 Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak menjalani penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk tanggal 05 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 227/Pid.B/2024/PN.Pmk tanggal 05 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Perzinahan** “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal **284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan ) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah warna coklat dan hijau Nomor : 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 di KUA Kec. Larangan, Kab. Pamekasan  
**dikembalikan kepada pemiliknya (Terdakwa )**.
  - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna coklat muda motif daun warna hijau dan coklat
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda liris coklat muda
  - 1 (satu) buah celana panjang warna merah
  - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tua.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

*Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Perumahan Waduk, Dusun Petang II Desa Lancar, Kec. Larangan Kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pamekasan, perempuan yang telah kawin, berbuat zina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sudah kawin secara syah dengan suaminya yang bernama BADRUDDIN bertempat di Kantor KUA Kecamatan Larangan Kab. Pamekasan. dengan surat Kutipan Akte Nikah No. 45/4/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 dan sudah memiliki 3 (Tiga) orang anak, sedangkan saksi II mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 setelah bertengkar dengan suaminya sekira pukul 07.30 Wib duduk dipinggir jalan Desa Tobungan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, tidak lama kemudian didatangi seorang laki-laki yang bernama saksi II, yang menyapa terdakwa sambil berkata berkata " be'en mak neng dinna' lek ? ( Kamu kok disini dik ?), lalu terdakwa bercerita bahwa dirinya sudah diusir oleh suaminya dan di suruh mengurus perceraian oleh suaminya, sehingga saksi II merasa kasihan,
- Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi II mendatangi terdakwa dan memberikan Hand Phone (HP) kepada terdakwa, sehingga saksi II dengan mudah dapat menelpon dan menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu dan berjalan-jalan, serta saling menceritakan masalah yang dihadapi (Curhat).
- Kemudian pada waktu dan ditempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 21.00 Wib saksi II menelpon dan menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu, lalu saksi II menjemput terdakwa di rumahnya di Desa Tabungan Kec. Galis Kab. Pamekasan, selanjutnya saksi II membawa terdakwa berjalan-jalan dan makan – makan bersama, sehingga terdakwa menjalin hubungan asmara dan bercinta dengan seorang laki-laki yang bernama saksi II
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib terdakwa akan diantar pulang kerumahnya oleh saksi II, dan ditengah perjalanan saksi II mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa menyetujui,

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



lalu saksi II membawa terdakwa masuk ke Perumahan Waduk Dusun Petang II Desa Lancar, Kec. Larangan Kab. Pamekasan, akhirnya terdakwa bersama saksi II melakukan perbuatan perzinahan, perbuatan yang pertama yang dilakukan terdakwa bersama saksi II saling berciuman, pada saat itu pula terdakwa membuka kerudungnya, lalu membuka baju, celana, BH dan celana dalamnya sedangkan saksi II membuka bajunya dan menyingkap sarung yang di pakainya, lalu terdakwa tidur terlentang dalam keadaan telanjang diatas lantai waduk, pada saat itu pula saksi II menindih tubuh terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang dan berada dibawah tubuh saksi ABDUS SAKUR lalu pada saat itu pula saksi II meremas payudara terdakwa dan juga saling bercumbu sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, namun hanya selama 2 menit alat kelamin saksi II mengeluarkan air mani di dalam alat kemaluan terdakwa, sehingga saksi II merasa puas dan nikmat lalu terdakwa mengelap kemaluannya dengan menggunakan celana dalam miliknya, sedangkan saksi II menggunakan sarung untuk mengelap alat kelaminnya, setelah hubungan badan selesai banyak warga sekitar yang dating menggerebek.

- Akibat perbuatan terdakwa MASRIYAH bersama saksi II tersebut, mengakibatkan saksi I merasa malu, sehingga melaporkan perbuatan terdakwa bersama saksi ke Polres Pamekasan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi II;

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa dan Saksi II yang kemudian di grebek massa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi II pada 25 November 1993 dan sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi II selaku suami dari Saksi sedangkan Terdakwa merupakan tetangga dari Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melaporkan Saksi II karena telah tertangkap oleh warga telah hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi diberitahu oleh Anak Saksi yang pada saat itu Anak Saksi juga diberi tahu oleh warga mengenai hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi II di Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi sudah pisah ranjang dengan Saksi II namun belum cerai;
- Bahwa yang warga mengetahui adanya hubungan badan layaknya suami istri tersebut antara Terdakwa dengan Saksi II ialah Saksi Halili selaku Kepala Dusun Petang II dan Saksi Nurus Soleh selaku warga Dusun Petang II;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi yang kemudian di grebek massa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tobungan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan yang kemudian Saksi membawanya ke Gudang Garam yang berada di Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan selama 1 (satu) jam yang kemudian Saksi membawa ke tempat Saksi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki niatan untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan saat Saksi hendak menghantarkan Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa menyetujui kemauan Saksi untuk berhubungan badan di pertengahan jalan menuju rumah Terdakwa kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa ke tempat Saksi untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di lokasi, Saksi duduk di sebelah kanan Terdakwa yang kemudian Saksi mencium Terdakwa ke arah pipi sebelah kanan, setelah Saksi mencium Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kerudungnya yang dilanjutkan Terdakwa membawa baju, celana, BH dan celana dalamnya. Pada saat Terdakwa membuka bajunya Saksi membuka baju Saksi dan menyikap sarung yang Saksi gunakan.
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa sudah tidak mengenakan baju kemudian Saksi memasukkan alat kelamin Saksi ke alat kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa di bawah Saksi sambil memegang payudara Terdakwa dan juga mencumbui Terdakwa. Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan selama 2 (dua) menit kemudian air mani Saksi keluar. Saksi mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa mengelap kemaluannya dengan celana dalam miliknya sedangkan Saksi menggunakan sarung Saksi untuk mengelap kemaluan Saksi, tidak lama setelah Saksi berhubungan badan banyak warga berdatangan menggerebek hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat warga datang, posisi Saksi dan Terdakwa sudah mengenakan pakaian masing-masing;

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Saksi I pada 25 November 1993 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah memiliki suami beserta 3 orang anak, namun Terdakwa sudah pisah ranjang dengan suaminya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memiliki hubungan dengan Terdakwa dan kebetulan Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa dirinya sudah pisah ranjang dengan suaminya;
- Bahwa tempat Saksi berbuat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada saat tu beralaskan keramik di ruangan ukuran 4x4 M persegi dan tidak ada penerangan lampu, hanya ada penerangan lampu dengan jarak  $\pm 15$  (kurang lebih lima belas) meter;
- Bahwa cara Saksi menghubungi Terdakwa dengan cara membelikannya sebuah *handphone* untuk memastikan Terdakwa ada di rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi menggunakan baju hem lengan panjang warna putih motif garis-garis warna hitam dan sarung warna putih biru motif kotak-kotak sedangkan Terdakwa menggunakan kerudung segi empat warna coklat muda motif daun warna hijau dan coklat, baju lengan panjang warna merah muda liris coklat muda, celana panjang warna merah dan celana dalam warna coklat tua;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi HALILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan Saksi II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB Saksi bersama warga lainnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



memergoki di Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Nurus Soleh dan warga lainnya menggerebek Saksi II dan Terdakwa berbuat hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat dipergoki oleh Saksi, Saksi Nurus Soleh dan warga lainnya, Saksi II dan Terdakwa tidak mengenakan baju yang kemudian Saksi II dan Terdakwa segera menggunakan baju hingga kemudian warga mengaraknya ke rumah Kepala Desa Lancar;
- Bahwa Saksi ingat Saksi II pada saat mengenakan baju warna putih motif garis-garis hitam dan bawahan sarung dan Terdakwa mengenakan baju lengan panjang warna putih warna merah motif garis-garis dan celana panjang warna merah;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa pada saat di pergoki Saksi dan warga lainnya mengakui telah berhubungan badan dan tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi II telah beristri dan Terdakwa telah bersuami serta memiliki anak masing-masing;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa setelah diketahui Saksi dan Saksi Nur Soleh serta warga masyarakat lainnya telah melakukan hubungan badan kemudian dibawa ke rumah Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Polres Pamekasan untuk diamankan;
- Bahwa pemilik Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan milik sungai brantas dan penjaganya ialah Saksi II sejak berdirinya di tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saksi II dan Terdakwa menjalin hubungan cinta;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi II dan Terdakwa ke Perumahan Waduk untuk melakukan persetubuhan kemduian di gerebek oleh Saksi dan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;



**4. Saksi NURUS SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan Saksi II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB Saksi bersama warga lainnya memergoki di Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Halili dan warga lainnya menggerebek Saksi II dan Terdakwa berbuat hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat dipergoki oleh Saksi, Saksi Halili dan warga lainnya, Saksi II dan Terdakwa tidak mengenakan baju yang kemudian Saksi II dan Terdakwa segera menggunakan baju hingga kemudian warga mengaraknya ke rumah Kepala Desa Lancar;
- Bahwa Saksi ingat Saksi II pada saat mengenakan baju warna putih motif garis-garis hitam dan bawahan sarung dan Terdakwa mengenakan baju lengan panjang warna putih warna merah motif garis-garis dan celana panjang warna merah;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa pada saat di pergoki Saksi dan warga lainnya mengakui telah berhubungan badan dan tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi II telah beristri dan Terdakwa telah bersuami serta memiliki anak masing-masing;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa setelah diketahui Saksi dan Saksi Nur Soleh serta warga masyarakat lainnya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian dibawa ke rumah Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Polres Pamekasan untuk diamankan;
- Bahwa pemilik Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan milik sungai brantas dan penjaganya ialah Saksi II sejak berdirinya di tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saksi II dan Terdakwa menjalin hubungan cinta;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi II dan Terdakwa ke Perumahan Waduk untuk melakukan persetujuan kemudian di gerebek oleh Saksi dan Perangkat Desa;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan perihal hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II yang kemudian di grebek massa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi II ialah hubungan badan layaknya suami istri, bercumbu dan payudara Terdakwa diraba-raba serta Terdakwa menikmati yang dilakukan Saksi II kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi II di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Tobungan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi II untuk berhubungan badan ketika Terdakwa hendak diantarkan pulang yang kemudian Terdakwa menyetujui kemauan Saksi II di pertengahan jalan menuju rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyetujui kemauan Saksi II kemudian Saksi II membawa Terdakwa ke Gudang Garam yang beralamat di Desa Montok, Kec. Larangan selama 1 (satu) jam untuk hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II ialah ketika Terdakwa dan Saksi II sampai di lokasi,

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II duduk disebelah kanan Terdakwa yang kemudian Saksi II mencium Terdakwa, Terdakwa membuka kerudung dilanjut Terdakwa membuka baju, celana, BH dan celana dalam, pada saat Terdakwa membuka baju Saksi II membuka baju dan menyingkap sarung yang digunakan. Setelah Terdakwa dan Saksi II tidak menggunakan baju kemudian Saksi II memasukkan kelaminnya ke kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa terlentang di bawah, ketika kelamin Saksi II dimasukkan ke kelamin Terdakwa Saksi II sambil memegang payudara Terdakwa juga sambil bercumbu, Terdakwa melakukan hubungan badan tidak alam kisaran 2 (dua) menit air mani Saksi II keluar. Saksi II mengeluarkan air mani di dalam kemaluan dan kelamin Terdakwa, setelah air mani Saksi II keluar Terdakwa mengelap kemaluan Terdakwa dengan celana dalam milik Terdakwa sedangkan Saksi II menggunakan sarungnya untuk mengelap kemaluannya, tidak lama setelah hubungan badan banyak warga yang datang menggerebek Terdakwa dan Saksi II;

- Bahwa yang mempunyai niat pertama untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri ialah Saksi II;
- Bahwa pada saat warga datang memergoki Terdakwa dan Saksi II, Terdakwa dan Saksi II sudah mengenakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tahun 2005 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi II sudah memiliki istri dan 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi II ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi II pada saat itu di ruangan ukuran 4x4 M beralaskan keramik dan hanya ada penerangan lampu yang berjarak  $\pm$  15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa merasakan kepuasan sebagai seorang wanita ketika berhubungan badan dengan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dibelkan sebuah handphone lengkap dengan nomor *handphone* oleh Saksi II;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kerudung segi empat warna coklat muda motif daun warna hijau dan coklat, baju lengan panjang warna merah muda liris coklat muda, celana panjang warna merah dan celana

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



dalam Terdakwa warna coklat tua sementara itu Saksi II menggunakan baju hem lengan panjang warna putih motif garis-garis warna hitam dan sarung warna putih biru motif kotak-kotak;

- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Kutipan Akte Nikah No. 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 menyatakan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Badruddin pada 3 Februari 2005 dan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/3906/102.16/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan seorang perempuan berusia tiga puluh enam tahun dengan sisa selaput dara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah warna coklat dan hijau nomor 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 di KUA Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
2. 1 (satu) kerudung segi empat warna coklat muda motif daun warna hijau dan coklat;
3. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda liris coklat muda;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna merah;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tua

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kemudian di grebek massa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi II di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Tobungan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi II untuk berhubungan badan ketika Terdakwa hendak diantarkan pulang yang kemudian Terdakwa menyetujui kemauan Saksi II di pertengahan jalan menuju rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyetujui kemauan Saksi II kemudian Saksi II membawa Terdakwa ke Gudang Garam yang beralamat di Desa Montok, Kec. Larangan selama 1 (satu) jam untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi II;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan Saksi II ialah ketika Terdakwa dan Saksi II sampai di lokasi, Saksi II duduk disebelah kanan Terdakwa yang kemudian Saksi II mencium Terdakwa, Terdakwa membuka kerudung dilanjut Terdakwa membuka baju, celana, BH dan celana dalam, pada saat Terdakwa membuka baju Saksi II membuka baju dan menyingkap sarung yang digunakan. Setelah Terdakwa dan Saksi II tidak menggunakan baju kemudian Saksi II memasukkan kelaminnya ke kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa terlentang di bawah, ketika kelamin Saksi II dimasukkan ke kelamin Terdakwa Saksi II sambil memegang payudara Terdakwa juga sambil bercumbu, Terdakwa melakukan hubungan badan tidak lama kisaran 2 (dua) menit air mani Saksi II keluar. Saksi II mengeluarkan air mani di dalam kemaluan dan kelamin Terdakwa, setelah air mani Saksi II keluar Terdakwa mengelap kemaluan Terdakwa dengan celana dalam milik Terdakwa sedangkan Saksi II menggunakan sarungnya untuk mengelap kemaluannya, tidak lama setelah hubungan badan banyak warga yang datang menggerebek Terdakwa dan Saksi II;
- Bahwa Saksi Halili dan Saksi Nurus Soleh bersama warga lainnya menggerebek Saksi II dan Terdakwa berbuat hubungan badan layaknya suami istri, pada saat dipergoki oleh Saksi dan warga, Saksi II dan Terdakwa tidak mengenakan baju yang kemudian Saksi II dan Terdakwa segera menggunakan baju hingga kemudian warga mengaraknya ke rumah Kepala Desa Lancar;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



- Bahwa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi II pada saat itu di ruangan ukuran 4x4 M beralaskan keramik dan hanya ada penerangan lampu yang berjarak  $\pm$  15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi II pada saat di gerebek warga melakuna Hubungan badan layaknya suami istri mengenakan baju warna putih motif garis-garis hitam dan bawahan sarung dan Terdakwa mengenakan baju lengan panjang warna putih warna merah motif garis-garis dan celana panjang warna merah;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa pada saat di pergoki Saksi Halili, Saksi Nurus Soleh dan warga lainnya mengakui telah berhubungan badan dan tidak berusaha melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tahun 2005 dengan Badruddin berdasarkan Surat Kutipan Akte Nikah No. 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 dan sudah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa Saksi II sudah menikah dengan Saksi I pada 25 November 1993 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan perzinahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Perempuan yang telah kawin"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yaitu di persidangan Pengadilan Negeri Pemekasan yang dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti Surat Kutipan Akte Nikah No. 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 diketahui Terdakwa telah menikah dengan seseorang bernama Badruddin, terbukti bahwa Terdakwa telah kawin dengan seorang laki-laki bernama Badruddin dan telah dikaruniai 3 orang anak namun sampai sekarang antara keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur ini tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksudkan sesuai ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur ini harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

## **Ad.2 Unsur “Melakukan Perzinahan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zinah menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut M. H. Tirtaamidjaja, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa mereka yang tunduk dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP adalah mereka yang tunduk pada Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yang mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamaan. Namun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami pada Pasal tersebut ditegaskan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yang kemudian di grebek massa di Perumahan Waduk, Dusun Petang II, Desa Lancar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi II di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Desa Tobungan, Kec. Galis, Kab. Pamekasan, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi II untuk berhubungan badan ketika Terdakwa hendak diantarkan pulang yang kemudian Terdakwa menyetujui kemauan Saksi II di pertengahan jalan menuju rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyetujui kemauan Saksi II kemudian Saksi II membawa Terdakwa ke Gudang Garam yang beralamat di Desa Montok, Kec. Larangan selama 1 (satu) jam untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi II;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi II ialah ketika Terdakwa dan Saksi II sampai di lokasi, Saksi II duduk disebelah kanan Terdakwa yang kemudian Saksi II mencium Terdakwa, Terdakwa membuka kerudung dilanjut Terdakwa membuka baju, celana, BH dan celana dalam, pada saat Terdakwa membuka baju Saksi II membuka baju dan menyingkap sarung yang digunakan. Setelah Terdakwa dan Saksi II tidak menggunakan baju kemudian Saksi II memasukkan kelaminnya ke kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa terlentang di bawah, ketika kelamin Saksi II dimasukkan ke kelamin Terdakwa Saksi II sambil memegang payudara Terdakwa juga sambil bercumbu, Terdakwa melakukan hubungan badan tidak lama kisaran 2 (dua) menit air mani Saksi II keluar. Saksi II mengeluarkan air mani di dalam kemaluan dan kelamin Terdakwa, setelah air mani Saksi II keluar Terdakwa mengelap kemaluan Terdakwa dengan celana dalam milik Terdakwa sedangkan Saksi II menggunakan sarungnya untuk mengelap kemaluannya, tidak lama setelah hubungan badan banyak warga yang datang menggerebek Terdakwa dan Saksi II;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi II pada saat itu di ruangan ukuran 4x4 M beralaskan keramik dan hanya ada penerangan lampu yang berjarak  $\pm$  15 (lima belas) meter

Menimbang, bahwa Saksi II pada saat di gerebek warga melakukan hubungan badan layaknya suami istri mengenakan baju warna putih motif garis-garis hitam dan bawahan sarung dan Terdakwa mengenakan baju lengan panjang warna putih warna merah motif garis-garis dan celana panjang warna merah;

Menimbang, bahwa Saksi II dan Terdakwa pada saat di pergoki Saksi Halili dan Saksi Nurus Soleh serta warga lainnya mengakui telah berhubungan badan dan tidak berusaha melarikan diri;

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menikah tahun 2005 dengan Badruddin berdasarkan Surat Kutipan Akte Nikah No. 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 dan sudah dikaruniai 3 orang anak kemudian Saksi II sudah menikah dengan Saksi I pada 25 November 1993 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi II diakui keduanya dan tanpa hubungan perkawinan yang sah yang mana Terdakwa telah bersuami dan Saksi II telah beristri Saksi Rumsyah, sehingga dengan demikian unsur "melakukan perzinahan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Melakukan perzinahan" sebagaimana Ad.2 telah terpenuhi dan dari unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur "Perempuan yang telah kawin" sebagaimana Ad.1 menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan adanya tanggungan keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim akan menimbang dan menilai berat ringannya pidana/hukuman yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara hukum, agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Badruddin sehingga perbuatan Terdakwa yang berhubungan badan dengan orang selain suami sahnya tersebut telah menodai tujuan perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan keyakinannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif restorative justice dan memandang penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14a ayat (1) KUHP bahwa apabila hakim menjatuhkan putusan pidana penjara paling alam satu tahun atau pidana kurungan, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (5) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat pada terdakwa dengan alasan: bahwa Terdakwa dan Saksi II mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi asas keadilan dan kepatutan apabila dihukum pidana penjara karena Majelis

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim juga menilai bahwa dengan dijadikannya seseorang menjadi Terdakwa dipersidangan sehingga masyarakat luar mengetahuinya cukuplah menjadi hukuman sosial bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice dan Religius Justice telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ataupun perbuatan pidana maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukuplah beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah warna coklat dan hijau Nomor : 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 di KUA Kec. Larangan, Kab. Pamekasan telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kerudung segi empat warna coklat muda motif daun warna hijau dan coklat, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda liris coklat muda, 1 (satu) buah celana panjang warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikah dengan II secara sah;
- 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**zina**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak Pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) buah buku kutipan akte nikah warna coklat dan hijau Nomor : 45/4/II/2005 tanggal 3 Februari 2005 di KUA Kec. Larangan, Kab. Pamekasan

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) kerudung segi empat warna coklat muda motif daun warna hijau dan coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda liris coklat muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tua

## Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugih Arti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saiman

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Pmk